



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 632 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang harus disesuaikan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

Mengingat...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan ...

6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019](#) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BANDUNG.

BAB ...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

12. Kepala ...

12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
13. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Daerah dan Badan Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah.
22. Laporan ...

22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.
24. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat.
25. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
26. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
27. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
28. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

29. Kerangka ...

29. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
30. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
31. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi
32. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
33. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

(2) Badan ...

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat Badan, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:
  1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah; dan
  3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
  1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
  2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
  3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan, terdiri atas:
  1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
  2. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan; dan
  3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan.
- f. Bidang ...

- f. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur;
  - 2. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah; dan
  - 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
  - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
  - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - 3. Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
- h. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Badan

#### Pasal 4

- (1) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis lingkup Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - c. pengendalian ...

- c. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran Badan berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. merumuskan rancangan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - d. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi, pembangunan, pengembangan inovasi dan teknologi;
  - f. menyelenggarakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan kepada perangkat daerah;
  - g. menyelenggarakan administrasi Badan;
  - h. merumuskan dan menetapkan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
  - i. merumuskan ...

- i. merumuskan dan menetapkan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretariat Badan

### Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program kerja, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Badan;
  - b. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Badan;
  - c. pengoordinasian tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
  - d. pengoordinasian ...

- d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
  - e. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup kesekretariatan dan Badan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program kerja, kegiatan dan anggaran lingkup Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Badan berdasarkan kebijakan operasional Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program kerja serta pengoordinasian tugas-tugas bidang;
  - d. mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Badan;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Badan;
  - f. mengoordinasikan ...

- f. mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Badan;
  - g. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
  - h. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan;
  - i. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Badan;
  - l. mengoordinasikan penatausahaan BMD;
  - m. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja lingkup sekretariat dan Badan; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Badan membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Program.

Paragraf ...

Paragraf 1  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
  - d. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
  - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Badan;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Badan;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- h. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) dan administrasi kepegawaian lainnya;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Badan;
- m. melaksanakan pengelolaan Anjungan Perencanaan Kota Bandung (*Bandung Planning Gallery*);
- n. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- o. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan ...

- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Keuangan

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup keuangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
  - d. pelaksanaan administrasi lingkup keuangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Keuangan;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran belanja Badan;
  - d. melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
  - e. menganalisis ...

- e. menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- g. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Program

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup program.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup program;
  - b. pelaksanaan kebijakan lingkup program;
  - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program;
  - d. pelaksanaan administrasi lingkup program; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Program;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta capaian kinerja Badan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Badan;
  - e. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya lingkup Badan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan  
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah meliputi Perencanaan Pembangunan Daerah, data dan Informasi pembangunan Daerah serta Pengendalian dan evaluasi Perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rancangan kebijakan teknis Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
  - b. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; dan
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
  - d. pengoordinasian pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
  - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah serta Pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis lingkup Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang tingkat Kota;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - g. mengoordinasikan pengintegrasian dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
  - h. mengoordinasikan data dan informasi pembangunan daerah;
  - i. mengoordinasikan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan daerah;
  - j. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - k. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - l. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - m. melaksanakan ...

- m. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah; dan
  - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

#### Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan rancangan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan daerah;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan daerah;
  - d. penyiapan ...

- d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pembangunan daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan daerah;
  - d. menyusun bahan pelaksanaan Konsultasi Publik;
  - e. menyusun bahan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - f. melaksanakan Penyusunan Dokumen Rancangan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - g. menyusun bahan pelaksanaan musrenbang tingkat kota;
  - h. melaksanakan pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan daerah lainnya;
  - i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf ...

## Paragraf 2

## Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah

## Pasal 11

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah lingkup Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup data dan informasi pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup data dan informasi pembangunan daerah;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup data dan informasi pembangunan daerah;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup data dan informasi pembangunan daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup data dan informasi pembangunan daerah;
  - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi pembangunan daerah;
- e. melaksanakan musrenbang untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. melaksanakan pengelolaan, pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan pelayanan informasi pembangunan daerah;
- h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup sub bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - d. menyusun laporan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala;
  - e. menyusun ...

- e. menyusun laporan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala;
- f. menyusun dokumen Data dan Informasi Capaian Kinerja triwulanan dan tahunan perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data evaluasi kinerja triwulanan dan tahunan pembangunan daerah;
- h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

#### Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi perencanaan pembangunan manusia, perencanaan pemerintahan serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia lingkup perencanaan pembangunan manusia, perencanaan pemerintahan serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
  - d. mengoordinasikan ...

- d. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.
- e. mengoordinasikan penyusunan rancangan pagu indikatif Perangkat Daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. mengoordinasikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. mengoordinasikan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. mengoordinasikan pembinaan teknis penyusunan rancangan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, unsur pengawas, sekretariat daerah, sekretariat DPRD serta kecamatan;
- i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan ...

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
  - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia lingkup perencanaan pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan pemerintahan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pemerintahan;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pemerintahan;
  - d. penyiapan ...

- d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pemerintahan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pemerintahan;
  - d. menyusun bahan rancangan pagu indikatif Perangkat Daerah lingkup perencanaan pemerintahan;
  - e. menyusun laporan perencanaan pengukuran kinerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan pemerintahan;
  - f. melaksanakan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pemerintahan;
  - g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pemerintahan;
  - h. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, unsur pengawas, sekretariat daerah, sekretariat DPRD serta kecamatan;
  - i. memeriksa ...

- i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia lingkup perencanaan pembangunan manusia.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan manusia;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan manusia;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan manusia;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pembangunan manusia; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan manusia;
  - d. menyusun bahan rancangan pagu indikatif Perangkat Daerah lingkup perencanaan pembangunan manusia;
  - e. menyusun laporan perencanaan pengukuran kinerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan pembangunan manusia;
  - f. melaksanakan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan manusia;
  - g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan manusia;
  - h. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, dan kebudayaan;
  - i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - k. melaksanakan ...

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. penyiapan ...

- d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. menyusun laporan hasil pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan triwulanan dan tahunan Perangkat Daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. menyusun laporan hasil evaluasi capaian kinerja secara berkala lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - f. menyusun laporan hasil evaluasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan reses DPRD serta laporan evaluasi pelaksanaan perencanaan lainnya lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kepada perangkat daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan

#### Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan pembiayaan pembangunan serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian ...

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  - c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  - d. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan;
  - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan lingkup perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan pembiayaan pembangunan serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  - d. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  - e. mengoordinasikan ...

- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran di daerah;
- f. mengoordinasikan perumusan kerangka ekonomi makro daerah melalui pendekatan holistik integratif;
- g. mengoordinasikan penyusunan rancangan pagu indikatif perangkat daerah lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
- h. mengoordinasikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
- i. mengoordinasikan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis penyusunan rancangan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, penanaman modal koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- k. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- l. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan membawahkan:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan; dan
  - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan lingkup perencanaan pembangunan ekonomi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan ekonomi;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan ekonomi;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan ekonomi;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pembangunan ekonomi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan ekonomi;
  - d. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan perekonomian makro daerah;
  - e. menyusun bahan rancangan pagu indikatif Perangkat Daerah lingkup perencanaan pembangunan ekonomi;
  - f. menyusun laporan perencanaan pengukuran kinerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan pembangunan ekonomi;
  - g. melaksanakan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan ekonomi;
  - h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan ekonomi;
  - i. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, penanaman modal koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  - j. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - l. melaksanakan ...

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan lingkup perencanaan pembiayaan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembiayaan pembangunan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembiayaan pembangunan;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembiayaan pembangunan;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pembiayaan pembangunan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

a. menyusun ...

- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan;
- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembiayaan pembangunan;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembiayaan pembangunan;
- h. menyusun laporan rancangan perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembiayaan pembangunan;
- i. menyusun laporan perencanaan pengukuran kinerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan pembiayaan pembangunan;
- j. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf ...

## Paragraf 3

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan  
Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan

## Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  - d. menyusun laporan hasil Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan triwulanan dan tahunan Perangkat Daerah lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan yang meliputi urusan tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  - e. menyusun laporan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah secara berkala lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  - f. menyusun laporan hasil evaluasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan reses DPRD serta laporan evaluasi pelaksanaan perencanaan lainnya lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  - g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
  - h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kepada perangkat daerah lingkup perencanaan pembangunan ekonomi dan pembiayaan pembangunan;
- i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

#### Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah meliputi perencanaan pengembangan wilayah, perencanaan pembangunan infrastruktur serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - b. pengoordinasian ...

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - d. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah meliputi perencanaan pengembangan wilayah, perencanaan pembangunan infrastruktur serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - d. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - e. mengoordinasi penyusunan rancangan pagu indikatif perangkat daerah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - f. mengoordinasikan ...

- f. mengoordinasikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan Wilayah;
  - g. mengoordinasikan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - h. mengoordinasikan pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
  - i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahkan:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah; dan
  - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Paragraf ...

## Paragraf 1

## Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

## Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. menyusun ...

- c. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur;
- d. menyusun bahan rancangan pagu indikatif perangkat daerah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur;
- e. menyusun laporan perencanaan pengukuran kinerja perangkat daerah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur;
- h. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan;
- i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah

#### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah lingkup perencanaan pengembangan wilayah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan pengembangan wilayah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pengembangan wilayah;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pengembangan wilayah;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup perencanaan pengembangan wilayah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan wilayah adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan pengembangan wilayah;
  - d. menyusun bahan rancangan pagu indikatif perangkat daerah lingkup perencanaan pengembangan wilayah;
  - e. menyusun laporan Perencanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan pengembangan wilayah;
  - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pengembangan wilayah;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pengembangan wilayah;
- h. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan tata ruang dan urusan pertanahan;
- i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

### Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - d. menyusun ...

- d. menyusun laporan hasil pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan triwulanan dan tahunan Perangkat Daerah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. menyusun laporan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah secara berkala lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. menyusun laporan hasil evaluasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan reses DPRD serta laporan evaluasi pelaksanaan perencanaan lainnya lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- h. melaksanakan pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kepada perangkat daerah lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 25

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Penelitian dan Pengembangan lingkup penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penelitian dan pengembangan;
  - c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penelitian dan pengembangan;
  - d. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup penelitian dan pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:
  - a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan lingkup penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
  - d. mengoordinasikan ...

- d. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan;
  - e. mengoordinasikan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah;
  - f. memfasilitasi, monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan;
  - g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang penelitian dan pengembangan membawahkan:
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan

#### Pasal 26

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial Dan Kependudukan;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. menyusun ...

- c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan;
- d. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan peraturan;
- g. merumuskan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- h. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

### Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan

#### Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
  - d. memfasilitasi ...

- d. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi penelitian dan pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
- e. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- f. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi

#### Pasal 28

- (1) Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengembangan inovasi dan teknologi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
  - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
  - c. menyusun bahan kebijakan teknis lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
  - d. melaksanakan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
  - e. melaksanakan ujicoba dan penerangan rancang bangun/modal replikasi dan ivensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  - f. melaksanakan data kelitbangan;
  - g. melaksanakan desiminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  - h. melaksanakan sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil kelitbangan;
  - i. memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
  - j. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

##### Pasal 29

Bagan Struktur Organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dan mempergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan unit kerja dalam melaksanakan tugas wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

## BAB VII

### KETETUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya, Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Maret 2021

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.


EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
ASEP MULYANA, S.H.  
Pembina  
NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR : 13 Tahun 2021  
 TANGGAL : 3 Maret 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BANDUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, S.H.  
 Pembina  
 NIP. 19631021 199603 1 001

WALI KOTA BANDUNG,  
 TTD.  
 ODED MOHAMAD DANIAL